

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Lokasi Penelitian

Kabupaten Luwu merupakan salah satu daerah yang berada dalam wilayah administratif Provinsi Sulawesi Selatan. Daerah Kabupaten Luwu terbagi dua wilayah akibat peningkatan status Kota administratif Palopo menjadi Kota Palopo pada tahun 2002, yaitu Kabupaten Luwu Bagian Selatan Kota Palopo dan wilayah Kabupaten Luwu Bagian Utara Kota Palopo, dengan demikian wilayah Kabupaten Luwu diantarai oleh Kota Palopo. Kabupaten Luwu memiliki luas wilayah sekitar 3.000,25 Km² atau 3.000.250 Ha dengan jumlah penduduk keseluruhan mencapai 364 680,00 jiwa pada tahun 2020, dengan mayoritas mata pencaharian penduduknya bergerak pada sektor pertanian dalam hal ini pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan. Secara umum karakteristik bentang alam Kabupaten Luwu terdiri atas kawasan pesisir/pantai dan daratan hingga daerah pegunungan yang berbukit hingga terjal, dimana berbatasan langsung dengan perairan Teluk Bone dengan panjang garis pantai sekitar 116,161 Km (RT/RW Kabupaten Luwu).

2. Letak Geografis dan Administratif

Ditinjau dari segi geografis, Kabupaten Luwu terletak di bagian utara Provinsi Sulawesi Selatan, dimana posisi Kabupaten Luwu terletak 2°.34'.45" – 3°.30'.30" Lintang Selatan dan 120°.21'.15" – 121°.43'.11"

Bujur Timur. Secara administratif, Kabupaten Luwu memiliki batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Kabupaten Luwu Utara dan Kota Palopo
- b. Sebelah Timur: Teluk Bone
- c. Sebelah Selatan: Kota Polopo dan Kabupaten Wajo
- d. sebelah Barat: Kabupaten TanahToraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Sidrap.

Perbandingan luas wilayah dan banyaknya kecamatan di Kabupaten Luwu dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi Kabupaten Luwu

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase (%)	Jumlah Desa/ Kelurahan
1	Larompong	225,25	7,51	13
2	Larompong Selatan	131,00	4,37	10
3	Suli	81,75	2,72	13
4	Suli Barat	153,50	5,12	8
5	Belopa	59,26	1,98	9
6	Kamanre	52,44	1,75	8
7	Belopa Utara	34,73	1,16	8
8	Bajo	68,52	2,28	12
9	Bajo Barat	66,30	2,21	9
10	Bassesangtempe	301,00	10,03	24
11	Bassesangtempe Utara	122,88	4,10	12
12	Latimojong	467,75	15,59	12
13	Bupon	182,67	6,09	10

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase (%)	Jumlah Desa/ Kelurahan
14	Ponrang	107,09	3,57	10
15	Ponrang Selatan	99,98	3,33	13
16	Bua	204,01	6,80	15
17	Walenrang	94,60	3,15	9
18	Walenrang Timur	63,65	2,12	8
19	Lamasi	42,20	1,41	10
20	Walenrang Utara	259,77	8,66	11
21	Walenrang Barat	247,13	8,24	6
22	Lamasi Timur	57,65	1,92	9
Jumlah		3000,25	100	227

Sumber: BPS Kabupaten Luwu, 2018

Berdasarkan tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa kabupaten Luwu terbagi atas 22 wilayah kecamatan dan 227 Desa/Kelurahan dimana Ibukota Kabupaten adalah Kota Belopa (terdiri dari Kecamatan Belopa dan Kecamatan Belopa Utara). Kecamatan Latimojong merupakan kecamatan yang terluas jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Luwu dengan luas 467,75 Km² atau 15,59%. Sedangkan wilayah kecamatan dengan luas yang paling kecil adalah Kecamatan Belopa Utara dengan luas 34,73 Km² atau 1,16 %.

3. Dinas Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)

Bapenda termasuk salah satu dinas yang berada di Kabupaten Luwu dimana letaknya berada pada Lingkup Perkantoran Bupati Luwu yang Berlokasikan di Jl. Pahlawan, Senga, Kec. Belopa, Kabupaten Luwu,

Sulawesi Selatan. Adapun tugas pokok dari Badan Pendapatan Daerah yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam bidang keuangan. Bapenda turut berperan serta dalam merumuskan kebijakan perencanaan operasional program organisasi pengelolaan pendapatan daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah, dana perimbangan melalui bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, bagi hasil pajak daerah, dan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi.

4. Visi dan Misi badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu

Untuk visi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu ialah “Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah yang Akuntabel dan Inovatif dalam Mendukung Pembangunan di Kabupaten Luwu”.

Adapun Misi BAPENDA Kabupaten Luwu antara lain:

- a. Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Daerah
- b. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Akuntabel dan Inovatif
- c. Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Sumber Daya Aparatur dan Organisasi
- d. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat sebagai Wajib Pajak
- e. Meningkatkan Dukungan Sarana dan Prasarana Kerja

B. Hasil Penelitian

1. Efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan

Analisis efektivitas pajak bumi dan bangunan adalah analisis yang melibatkan penilaian terhadap seberapa baik pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli yang dikumpulkan dan dibandingkan dengan target yang telah disepakati sesuai dengan potensi riil daerah. Rumus rasio yang digunakan untuk menghitung efektivitas pajak bumi dan bangunan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Target PBB}} \times 100 \%$$

$$1. \text{ Efektivitas tahun 2020} = \frac{6.084.244.037}{5.700.000.000} \times 100 \% = 106,74 \%$$

Pada tahun 2020 Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Luwu berhasil mengoptimalkan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan mereka dengan sangat baik. Hal ini terlihat dari persentase keefektifan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang mencapai lebih dari 100%, yakni sebesar 106,74%.

$$2. \text{ Efektivitas tahun 2021} = \frac{7.408.907.803}{6.765.000.000} \times 100 \% = 109,52 \%$$

Pada tahun 2021, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Luwu berhasil mencapai tingkat efektivitas yang paling tinggi dalam mengumpulkan Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini terbukti dari persentase keefektifan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang melebihi 100%, yakni mencapai 109,52%.

$$3. \text{ Efektivitas tahun 2022} = \frac{10.020.732.530}{9.765.000.000} \times 100 \% = 102,68 \%$$

Berdasarkan laporan penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Luwu, pada tahun 2022 pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan dianggap berhasil karena tingkat efektivitas penerimaannya melebihi 100%, mencapai angka 102,68%.

$$4. \text{ Efektivitas tahun 2023} = \frac{10.217.804.697}{10.000.000.000} \times 100 \% = 102,18 \%$$

Dalam tahun 2023, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Luwu berhasil mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mereka dengan sangat baik. Hal ini terlihat dari persentase keefektifan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang melebihi 100%, mencapai angka 102,18%.

Tabel 5. Efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan Kabupaten Luwu 2020-2023

Tahun	Target PBB	Realisasi PBB	%	Kriteria
2020	5.700.000.000	6.084.244.037	106,74	Sangat Efektif
2021	6.765.000.000	7.408.907.803	109,52	Sangat Efektif
2022	9.765.000.000	10.020.732.530	102,68	Sangat Efektif
2023	10.000.000.000	10.217.804.697	102,18	Sangat Efektif

Sumber: Olah Data Laporan Target dan Realisasi Pajak Bumi Dan Bangunan Kabupaten Luwu

Berdasarkan tabel 8, terlihat bahwa selama periode 2020-2023, realisasi penerimaan PBB selalu melampaui target yang telah ditetapkan. Rasio efektivitas tahun 2020 mencapai 106,74%, kemudian meningkat menjadi 109,52% pada tahun 2021. Meskipun ada sedikit penurunan pada tahun 2022 dan 2023, rasio efektivitas tetap di atas 100%, yaitu 102,68% dan 102,18% berturut-turut.

2. Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Analisis kontribusi pajak bumi dan bangunan merupakan suatu analisis yang memiliki tujuan untuk mengukur besar kecilnya kontribusi yang diberikan dari penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah, maka dengan membandingkan total realisasi pajak bumi dan bangunan dengan pendapatan asli daerah. Rumus rasio yang digunakan untuk menghitung kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak PBB}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100 \%$$

$$1. \text{ Kontribusi tahun 2020} = \frac{6.084.244.037}{123.160.815.946} \times 100 \% = 4,94 \%$$

Pada tahun 2020 andil pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan menyumbang hanya 4,94% sehingga dapat disimpulkan bahwa kontribusinya tergolong sangat minim bagi Kabupaten Luwu.

$$2. \text{ Kontribusi tahun 2021} = \frac{7.408.907.803}{132.465.563.071} \times 100 \% = 5,59 \%$$

Pada tahun 2021, sumbangan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu dengan Menyumbang sebesar 5,59% sehingga dapat di simpulkan bahwa kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Luwu sangat kurang.

$$3. \text{ Kontribusi tahun 2022} = \frac{10.020.732.530}{163.816.263.663} \times 100 \% = 6,1 \%$$

Pada tahun 2022 andil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan meningkat menjadi 6,1%, namun kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Luwu masih sangat rendah.

$$4. \text{ Kontribusi tahun 2023} = \frac{10.217.804.697}{162.971.882.168} \times 100 \% = 6,2 \%$$

Pada tahun 2023 andil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan menyumbang sebesar 6,2%, meskipun meningkat dari tahun ketahun kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu masih berada pada kategori sangat kurang.

Tabel 6. Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Luwu 2020-2023

Tahun	Realisasi PBB	Realisasi PAD	%	Kriteria
2020	6.084.244.037	123.160.815.946,-	4,94	Sangat Kurang
2021	7.408.907.803	132.465.563.071,-	5,59	Sangat Kurang
2022	10.020.732.530	163.816.263.663,-	6,1	Sangat Kurang
2023	10.217.804.697	162.971.882.168,-	6,2	Sangat Kurang

Sumber: Olah Data Realisasi Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu

Berdasarkan tabel 9, terlihat bahwa realisasi penerimaan PBB Kabupaten Luwu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik dalam nilai nominal Rp. 6.084.244.037 pada tahun 2020 menjadi Rp. 10.217.804.697 pada tahun 2023 maupun dalam kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari 4,94% pada tahun 2020 menjadi 6,2% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa PBB semakin memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah.

C. Pembahasan

1. Efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil dari perhitungan rasio bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan Selama periode 2020-2023, realisasi penerimaan PBB Kabupaten Luwu selalu melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dari pemerintah daerah dalam pengelolaan dan penagihan PBB. Rasio efektivitas mencapai puncaknya pada tahun 2021 dengan kriteria sangat efektif. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2022 dan 2023, rasio efektivitas tetap berada di atas 100%, menunjukkan bahwa penerimaan PBB terus melampaui target yang ditetapkan.

Tingginya rasio efektivitas ini merupakan hasil dari peningkatan dalam sistem administrasi pajak, peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, serta upaya yang lebih efektif dalam penagihan dan pengawasan. Adapun upaya yang dilakukan DISPENDA Kabupaten Luwu dalam meningkatkan efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, antara lain:

1. Pendataan ulang objek PBB: Pada tahun 2021, Dispenda Kabupaten Luwu telah melakukan pendataan ulang objek PBB secara menyeluruh. Pendataan ulang ini bertujuan untuk memastikan bahwa data wajib pajak selalu akurat dan terbaru.
2. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi PBB: Dispenda Kabupaten Luwu gencar melakukan sosialisasi dan edukasi PBB kepada masyarakat

melalui media, seperti media massa, internet, dan kegiatan sosialisasi langsung kepada masyarakat. Dispenda Kabupaten Luwu juga bekerja sama dengan Camat, Lurah dan tokoh masyarakat untuk menyosialisasikan PBB kepada masyarakat di wilayahnya.

3. Mempermudah layanan pembayaran PBB: Dispenda Kabupaten Luwu telah bekerja sama dengan berbagai Bank dan lembaga keuangan lainnya untuk menyediakan layanan pembayaran PBB yang mudah dan beragam. Wajib pajak dapat membayar PBB melalui bank, ATM, minimarket dan online. Dispenda juga menyediakan layanan jemput bola PBB, yaitu petugas Dispenda yang mendatangi wajib pajak untuk membantu mereka membayar PBB.
4. Menerapkan sanksi PBB yang tegas dan konsisten: Dispenda Kabupaten Luwu tegas dalam menerapkan sanksi PBB kepada wajib pajak yang menunda atau tidak membayar PBB. Sanksi yang diberikan berupa denda sebesar 2% perbulan dari jumlah pajak yang terutang dan penyitaan objek PBB.

Dengan upaya yang dilakukan DISPENDA Kabupaten Luwu telah membuahkan hasil. Efektivitas penerimaan PBB dikabupaten Luwu terus meningkat dari tahun ketahun. Menurut Huda dan Wicaksono (2021) yang menunjukkan tingkat efektivitas PBB-P2 di Kota Yogyakarta mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dan efektif dalam tiga tahun terakhir. Tingkat efektivitas PBB-P2 Kota Yogyakarta selalu berada pada kategori sangat efektif, dengan pelaksanaan yang melebihi target.

Berdasarkan hasil penelitian Huda dan Wicaksono (2021) penelitian ini sama dengan hasil yang diperoleh penelitian yang dilakukan peneliti mengatakan bahwa tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan asli daerah dikategorikan sangat efektif.

2. Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kontribusi penerimaan PBB pada pendapatan asli daerah (PAD) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting bagi pemerintah daerah. Kontribusinya terhadap PAD bervariasi di setiap daerah, namun secara umum PBB memiliki peran penting dalam membiayai pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil dari perhitungan rasio, terlihat bahwa realisasi penerimaan PBB Kabupaten Luwu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun nilai nominal penerimaan PBB meningkat, kontribusinya terhadap total PAD menunjukkan angka di bawah 10%. Meskipun demikian, kontribusi ini masih dikategorikan sebagai "Sangat Kurang".

Dari penjelasan di atas bahwa pajak bumi dan bangunan dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Luwu masih sangat rendah. Kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Luwu mengalami fluktuatif. Tahun 2020 hingga 2023 semua tergolong ke dalam kategori sangat kurang. Bahkan tidak ada yang berada di presentase di atas 10%.

Meskipun kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu setiap tahunnya meningkat dari tahun ketahun namun kontribusi masih dikategorikan sangat kurang. Hal ini terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya kontribusi PBB terhadap PAD Kabupaten Luwu, yaitu:

1. Kurangnya kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu, hal ini karena realisasi PAD selalu meningkat setiap tahunnya akan tetapi realisasi PBB masih bersifat fluktuatif atau naik turun untuk setiap tahunnya.
2. Rendahnya kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu. Hal ini dikarenakan Pajak Bumi dan Bangunan termasuk dalam dana perimbangan yang merupakan pajak pusat dimana masih terdapat bagian yang harus dibagi dengan pemerintah pusat.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penelitian ini sejalan dengan penelitian Permatasari dan Wicaksono (2022) yang menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh bahwa kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah dikategorikan sangat kurang.